

Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang saham
Tahunan PT Gihon Telekomunikasi
Indonesia Tbk

Harian

Kontan Selasa, 21 Juli 2020

Halaman 11



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Menara Citibank 9th Floor, Jalan Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15).

Rapat pada tanggal 17 Juli 2020 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Drs. Kumari AK	Direktur Utama	: Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris Independen	: Aria Kanaka	Direktur	: Felix Ariodamar
		Direktur	: Yoyong

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 522.609.050 saham atau sebesar 95,0198273% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Drs. Kumari AK, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Juni 2020 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar - POJK No. 15/POJK.04/2020.

Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat 1, "Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00279/2.1068/AU.1/06/0115-2/1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019."

Mata Acara Rapat 2: "Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 63,51 miliar sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp 20,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp 11.000.000.000,- dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada saldo laba sebesar Rp 500.000.000,-
3. Sisanya sebesar Rp 52,01 miliar akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan akan dicatat ke dalam Saldo Laba Ditahan (*Retained Earning*) Perseroan."

Mata Acara Rapat 3: "Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Juga melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
2. Melimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut."

Mata Acara Rapat 4: "Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, sedangkan jumlah besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sesuai dengan praktek yang telah ditetapkan dalam Perseroan adalah maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020."

Mata Acara Rapat 5: "Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri BUDIMAN PARHUSIP sebagai Komisaris Perseroan terhutang sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama bergabung dalam Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*volledig acquit et de charge*) dari segala tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan DAVID BANGUN sebagai Komisaris Perseroan terhutang sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yg digantikan;
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat."

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : KUMARI
Komisaris : DAVID BANGUN
Komisaris Independen : ARIA KANAKA

DIREKSI

Direktur Utama : RUDOLF PARNINGOTAN NAINGGOLAN
Direktur : FELIX ARIODAMAR
Direktur : YOYONG

Mata Acara Rapat 6: dari Rapat:

Dalam Rapat dilaporkan oleh anggota Direksi Perseroan tentang komposisi pemegang saham per tanggal 16 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah (Rp000)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	50,43	277.337.700	27.733.770
Rudolf Parningotan Nainggolan	36,07	198.395.080	19.839.508
Felix Ariodamar	0,36	1.986.090	198.609
Masyarakat	13,14	72.281.130	7.228.113
Jumlah	100,00	550.000.000	55.000.000

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, meminta kepada Rapat untuk menerima laporan tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan laporan susunan pemegang saham ini dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari laporan ini dan pelaksanaannya.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 11.000.000.000 atau sebesar Rp 20 per saham yang akan dibagikan kepada 550.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut :

Jadwal pembagian dividen:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juli 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juli 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	
	- Pasar Tunai	30 Juli 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	
		29 Juli 2020
		19 Agustus 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 29 Juli 2020 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 29 Juli 2020.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 19 Agustus 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 21 Juli 2020
Direksi Perseroan